

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 0701/144/429.131/2001

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK NUZULUL ULUI

DESA : Ngingit Kecamatan Tumpang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan yayasan LP. Ma'arif - Malang
Nomor : 39/TK.NU/M.II/2001 tanggal 3 Februari 2001

Menimbang : 3. Bawa Yayasan LP. MA'ARIF MALANG dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 3. Undang – undang No. 2 tahun 1989
4. Peraturan pemerintah
d. Nomor 27 tahun 1990
e. Nomor 38 tahun 1992
f. Nomor 39 tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1994 ;
e. Nomor : 0486/U/1992 ;
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : LP ' MA'ARIF
- Alamat : Kebonagung 83 Malang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak- kanak
- Nama : TK. NUZULUL ULUI
- Alamat : Ds. Ngingit Kec. Tumpang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketuntuan-kelentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Diterapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Timur

An.b.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang



Drs. H. DIMJATI URIJANTO

NIP. 510032359